

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO****NOMOR 7 TAHUN 2009****TENTANG****RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagai instansi pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kependudukan.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang bertempat tinggal tetap dan tinggal terbatas di dalam wilayah Daerah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah Daerah dan memiliki ijin tinggal terbatas dan instansi yang berwenang.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, hubungan keluarga, jumlah dan karakteristik anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil adalah proses pencatatan perubahan Akta Catatan Sipil berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri diantaranya meliputi perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, status dan kewarganegaraan dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil atas nama yang bersangkutan yang telah diterbitkan.
13. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi pembangunan sektor lain.
14. Akta Pencatatan Sipil atau juga disebut akta catatan sipil adalah akta yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan dan pengakuan anak dan akta ganti nama bagi warga negara asing.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi Badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil sebagai pembayaran atas jasa penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

- pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 26. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Keterangan Kependudukan;
 - d. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah bagi WNI dan WNA, terdiri dari :
 1. Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten;
 2. Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi;
 - b. Surat Keterangan Pindah datang bagi WNI dan WNA antar Kabupaten/Provinsi;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi WNI dan WNA;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI dan WNA;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA;
 - f. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Akta Perkawinan;
 - b. Akta Perceraian;
 - c. Akta Kematian;
 - d. Akta Pengakuan Anak;
 - e. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - f. Pencatatan Perubahan Nama;
 - g. Pencatatan Perubahan Akta;
 - h. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;
 - i. Pencatatan Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
 - j. Pencatatan Ganti Nama WNI;
 - k. Salinan Akta Pencatatan Sipil;
 - l. Kutipan II dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil;
 - m. Pelaporan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di Luar Negeri bagi WNI.
- (4) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. Surat Keterangan belum pernah tercatat perkawinan;
 - b. Surat keterangan lain tentang Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang diberikan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip Yang Dianut

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas jenis pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya atas pengganti biaya cetak Dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan Sipil, dan biaya administrasi.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah blangko Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN

a. Kartu Keluarga

- W N I : Rp. 8.000,-

- W N A : Rp. 25.000,-

b. Kartu Tanda Penduduk

- W N I : Rp. 8.000,-

- W N A : Rp. 25.000,-

B. SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

a. Surat Keterangan Pindah :

1. Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten.

- W N I : Rp. 10.000,-

- W N A : Rp. 20.000,-

2. Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi

- W N I : Rp. 10.000,-

- W N A : Rp. 20.000,-

b. Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten/Provinsi

- W N I : Rp. 10.000,-

- W N A : Rp. 20.000,-

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri :

- W N I : Rp. 10.000,-

- W N A : Rp. 20.000,-

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri :

- W N I : Rp. 10.000,-

- W N A : Rp. 20.000,-

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA

Tinggal Terbatas (SKTT) : Rp. 25.000,-

f. Surat Keterangan Pencatatan Sipil : Rp. 10.000,-

C. AKTA PENCATATAN SIPIL

a. Akta Perkawinan

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI)

a) pencatatan perkawinan di dalam Kantor :Rp. 100.000,-

b) pencatatan perkawinan di luar Kantor :Rp. 200.000,-

2. bagi Warga Negara Asing (WNA)

a) pencatatan perkawinan di dalam Kantor :Rp. 200.000,-

b) pencatatan perkawinan di luar Kantor :Rp. 300.000,-

- b. Akta Perceraian
 - Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian
 - 1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp. 100.000,-
 - 2. bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp. 300.000,-
- c. Akta Kematian
 - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian
 - 1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp. 5.000,-
 - 2. bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp. 10.000,-
 - bagi pelaporan kematian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- d. Akta Pengakuan Anak
 - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta pengakuan Anak
 - 1. pengakuan anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp. 50.000,-
 - 2. pengakuan anak untuk Warga Negara Asing (WNA) : Rp. 100.000,-
- e. Pencatatan Pengesahan Anak
 - 1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp. 50.000,-
 - 2. bagi Warga Negara Asing (WNA) : Rp. 100.000
- f. Pencatatan Pengangkatan Anak
 - 1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :Rp. 50.000,-
 - 2. bagi Warga Negara Asing (WNA) :Rp. 100.000,-
 - 3. bagi Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri untuk pengangkatan anak melalui Notaris :
 - a) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :Rp. 100.000,-
 - b) bagi Warga Negara Asing (WNA) :Rp. 200.000,-
- g. Pencatatan Perubahan Nama :Rp. 100.000,-
- h. Pencatatan Perubahan Akta :Rp. 100.000,-
- i. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya :Rp. 100.000,-
- j. Salinan Akta Pencatatan Sipil
 - 1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :Rp. 25.000,-
 - 2. bagi Warga Negara Asing (WNA) :Rp. 50.000,-
- k. Kutipan II Akta Pencatatan Sipil
 - 1. bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :Rp. 20.000,-
 - 2. bagi Warga Negara Asing (WNA) :Rp. 40.000,-
- l. Pelaporan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di luar negeri bagi WNI :Rp. 20.000,-

Pasal 9

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi dokumen kependudukan adalah sama dengan masa berlakunya KTP dan Surat Keterangan Kependudukan.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu per perincian obyek penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan bupati.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan

dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Nopember 2009

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Maret 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA BAPPEDA,**

LUTFI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI
JAWA TENGAH (7 / 2009)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dokumen kependudukan sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengatur retribusi sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak Ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2).

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2